

**PERATURAN DESA SANGUBANYU
KECAMATAN BAWANG
KAB. BATANG
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH DESA SANGUBANYU
KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BATANG**



PEMERINTAH KAB. BATANG
KECAMATAN BAWANG
DESA SANGUBANYU

Alamat : Jl. Raya Sangubanyu – Bawang – Batang Kode Pos 51274



KEPALA DESA SANGUBANYU
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SANGUBANYU
KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGUBANYU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Batang Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Batang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sangubanyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sangubanyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kab. Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kab. Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Anggaran 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Anggaran 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2010 Nomor 10);

- 18. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 12);
- 19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 54);
- 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 68);.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU
dan
KEPALA DESA SANGUBANYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGUBANYU KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.070.449.144
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	359.162.144
b. Bidang Pembangunan	Rp	632.408.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	78.879.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja	Rp	
Surplus/Defisit	Rp	-
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sangubanyu
Pada tanggal : 21 Desember 2015

KEPALA DESA SANGUBANYU

TTD.

SURATMAN

Diundangkan di : Desa Sangubanyu
Pada tanggal : 23 Desember 2015

SEKRETARIS DESA SANGUBANYU

TTD.

KHAERUDDIN

LEMBARAN DESA SANGUBANYU TAHUN 2015 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU

Alamat : Jl. Raya Sangubanyu – Bawang – Batang 51274

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU
KECAMATAN BAWANG KAB. BATANG
Nomor : 144 / 12 / 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGUBANYU TAHUN ANGGARAN 2016
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sangubanyu Nomor : 144/XII/2016 tanggal 14 bulan Desember tahun 2015, perihal Permohonan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangubanyu Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permasyarakatan Desa Sangubanyu bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangubanyu pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permasyarakatan Desa Sangubanyu Nomor : 144/01/XII / 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sangubanyu tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kab. Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kab. Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 13. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab. Batang (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2010 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 12);
 19. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 54);
 20. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Batang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kab. Batang Tahun 2014 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGUBANYU TAHUN ANGGARAN 2016 MENJADI PERATURAN DESA

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangubanyu tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pandapatan Desa	sejumlah	Rp	1.070.449.144
b.	Belanja Desa	sejumlah	Rp	1.070.449.144
	Defisit anggaran	sejumlah	Rp	-
c.	Pembiayaan, terdiri dari :			
	- Penerimaan	sejumlah	Rp	-
	- Pengeluaran	sejumlah	Rp	-
	Pembiayaan Netto	sejumlah	Rp	-

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Sangubanyu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sangubanyu

Pada tanggal 16 Desember 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGUBANYU**

Ketua,

TTD.

KABUL

Lampiran : Keputusan BPD Sangubanyu
Kecamatan Bawang
Nomor : 144 / 12 / 2015
Tanggal : 16 Desember 2015

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGUBANYU TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SANGUBANYU
KEC. BAWANG KAB. BATANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini rabu tanggal Enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas (16-12-2015), bertempat di Kantor Desa Sangubanyu Kec. Bawang Kab. Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Sangubanyu Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangubanyu Tahun 2016;
2. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sangubanyu Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.070.449.144
b. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	359.162.144
b. Bidang Pembangunan	Rp	632.408.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	78.879.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.070.449.144</u>
Surplus/Defisit	Rp	-

c. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	-

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

**Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sangubanyu**

Ketua,

TTD.

KABUL